



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1059- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA CILEDUG TENGAH KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Nomor 005/203/Desa/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara David Maulana dari Kuwu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Nomor 474.3/12/Desa/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Nomor 144/002-BPD/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

3. Surat Kuwu Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Nomor 005/203/Desa/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

4. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/115-Pem tanggal 5 Oktober 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

Nama	: DAVID MAULANA
Tempat Tanggal Lahir	Cirebon, 15 Maret 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: RT 001 RW 005



- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.498-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama David Maulana Nomor Urut 7, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 1824 - AdPemdes  
Tanggal : 29 September 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug telah didukung dengan:
  - a. Surat Kematian Saudara David Maulana dari Kuwu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Nomor 474.3/12/Desa/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023
  - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Nomor 144/002-BPD/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
  - c. Surat Kuwu Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Nomor 005/203/Desa/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
  - d. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/115-Pem tanggal 5 Oktober 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.



4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug telah didukung dengan:
- a. Berita acara usulan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023.
  - b. Surat Kuwu Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Nomor 144/204-Desa/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
  - c. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/116-Pem tanggal 5 Oktober 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

31/10/23